



INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA



INSPEKTORAT DAERAH

LAPORAN HASIL REVIU

Atas laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2022.

Nomor : PW.02.02/ 308 / Inspt-Irban II/ 2023
Tanggal : 28 Februari 2023



PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA INSPEKTORAT DAERAH


Jalan Veteran No. 147 Purwakarta 41115
Telp. (0264) 200115 email :inspektorat@purwakartakab.go.id

PERNYATAAN TELAH DIREVIU

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pangan dan Pertanian Kab. Purwakarta untuk Tahun Anggaran 2022 sesuai dengan pedoman reviu atas laporan kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam laporan kinerja menjadi tanggungjawab manajemen Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Purwakarta.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas atas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan hasil reviu, secara umum tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan yang signifikan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan didalam laporan kinerja ini, akan tetapi masih perlu adanya perbaikan dan penyempurnaan.

Purwakarta, 24 Februari 2023
INSPEKTUR,



Ir. H. NURHIDAYAT, M.M., CGCAE.

Pembina Utama Muda/IV.c
NIP 19640515 199203 1 008



PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA INSPEKTORAT DAERAH

Jalan Veteran No. 147 Purwakarta 41115
Telp. (0264) 200115 email :inspektorat@purwakartakab.go.id

Purwakarta, 28 Februari 2023

Nomor : PW.02.02/ 308 /Inspt-Irban II/2023
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Laporan Hasil Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pangan dan Pertanian Tahun Anggaran 2022

Yth. Bupati Purwakarta
di
PURWAKARTA

Dengan ini kami sampaikan Laporan Hasil Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pangan dan Pertanian untuk Tahun Anggaran 2022, sebagai berikut:

1. Pernyataan Reviu

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) DINAS PANGAN DAN PERTANIAN untuk Tahun Anggaran 2022 sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggungjawab Manajemen Dinas Pangan dan Pertanian.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa Laporan Kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan hasil reviu, secara umum tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan yang signifikan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan didalam laporan kinerja ini, akan tetapi masih perlu adanya perbaikan dan penyempurnaan.

2. Dasar Reviu

- a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- b. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja;
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2021 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tahun 2022;
- e. Keputusan Bupati Purwakarta Nomor 700/ Kep.454-Inspektorat/ 2022 tentang Penetapan Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko Inspektorat Daerah Tahun Anggaran 2023;
- f. Surat Perintah Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor PW.02.01/ 86/ Inspt/ 2023, tanggal 31 Januari 2023 tentang pelaksanaan Reviu LAKIP pada OPD Wilayah Urban II Tahun Anggaran 2022.

3. Pelaksanaan Reviu

Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Purwakarta untuk Tahun Anggaran 2022 dilaksanakan mulai tanggal 1 Februari 2023 sampai dengan 14 Februari 2023.

4. Tujuan dan Sasaran Reviu

- a. Tujuan reviu adalah untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid;
- b. Sasaran reviu adalah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2022.

5. Ruang Lingkup Reviu

Ruang lingkup reviu adalah penelaahan terhadap format, mekanisme penyusunan dan substansi atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pangan dan Pertanian Tahun Anggaran 2022.

6. Simpulan dan Rekomendasi

Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Bupati berkewajiban menyampaikan Laporan Kinerja yang telah direviu oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah pada Pemerintah Daerah disampaikan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, BAPPENAS dan Menteri Dalam Negeri paling lambat 3 (tiga) bulan sejak Tahun Anggaran berakhir.

Memperhatikan ketentuan di atas Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta telah melaksanakan Reviu terhadap Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pangan dan Pertanian Tahun 2022, dengan kesimpulan sebagai berikut :

A. Simpulan

I. Format

Kesimpulan terhadap format Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

- a. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Purwakarta telah menyajikan data penting Perangkat Daerah yang diantaranya berupa penjelasan umum *core* bisnis organisasi dan menjelaskan aspek strategis dari organisasi yang sangat berpengaruh terhadap pembangunan pangan dan pertanian di Kabupaten Purwakarta;

- b. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Purwakarta telah menyajikan informasi target kinerja, sebagaimana tertuang dalam BAB II Bagian Perjanjian Kinerja. Target kinerja melekat berdasarkan Penetapan Kinerja Tahun 2022 memuat sasaran strategis yang telah ditetapkan, indikator kinerja dan target yang ingin dicapai. Semua sasaran dan tujuan telah menampilkan rincian penetapan target kinerja, namun dalam penetapan target pada setiap indikator sasaran tersebut belum selaras dengan dokumen renstra maupun Perjanjian Kinerja karena pada dokumen Renstra Perubahan Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 pada tabel 4.1 (Tujuan dan sasaran jangka menengah Pelayanan Perangkat Daerah) jumlah indicator sarannya berbeda dengan yang disajikan dalam Dokumen Laporan Kinerja.
- c. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Purwakarta secara umum telah menyajikan Capaian kinerja sasaran strategis yang termuat dalam Tabel 3.1 Pencapaian Sasaran Dinas Pangan dan Pertanian Tahun 2022 (Perubahan Renstra Tahun 2018-2023) - Indikator Kinerja Utama (IKU) serta data realisasi capaian kinerja Perangkat Daerah yang cukup memadai, dan telah tertuang pada Bab III Bagian Analisa Kinerja. Pada bagian tersebut telah dijelaskan seluruh hasil capaian setiap indikator kinerja. Untuk tahun 2022 meskipun tidak seluruh indicator sasaran mencapai target yang telah ditentukan namun terjadi peningkatan dibandingkan dengan kinerja tahun lalu.
- d. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) pada Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Purwakarta telah disajikan dengan beberapa lampiran yang mendukung dan termuat dalam dokumen LAKIP diantaranya: IKK 2021-2022; Perjanjian Kinerja Tahun 2022; Surat Keputusan Kepala Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Purwakarta tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU); SK Penetapan LAKIP; Laporan Evaluasi Program TA 2022 dan Laporan Laju Produksi Pertanian TA 2022.

- e. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Purwakarta belum menyusun rencana aksi tentang bagaimana Dinas melakukan langkah-langkah upaya perbaikan ke depan terhadap setiap indikator sasaran yang belum mencapai target yang ditetapkan.
- f. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Purwakarta telah menyajikan Informasi terkait target dan realisasi anggaran. Realisasi Anggaran Program, Kegiatan dan Sub kegiatan dimuat dalam Tabel. 3.13 Realisasi Anggaran Belanja Langsung menurut Program dan Kegiatan Dinas Pangan dan Pertanian Tahun 2022.

II. Mekanisme Penyusunan

Kesimpulan terhadap mekanisme penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) pada Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

- a. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pangan dan Pertanian telah disusun oleh unit kerja yang memiliki tugas fungsi tersebut dan telah ditetapkan dengan Susunan tim penyusun LAKIP yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Purwakarta Nomor PR.01/46/Perenc/2023 Tanggal 11 Januari 2023 tentang Tim Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2022.
- b. Informasi yang disampaikan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Purwakarta telah didukung dengan data dan informasi yang cukup memadai hal tersebut dibuktikan dengan terdapatnya penjelasan deskripsi pada setiap tujuan dan sasaran dalam pencapaian hasil kinerja.
- c. Mekanisme pengumpulan dan penyampaian data dan informasi dari unit kerja kepada unit penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) pada Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Purwakarta belum diatur dan dituangkan ke dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) namun analisis/penjelasan yang dituangkan dalam dokumen LKj telah diketahui oleh unit kerja

terkait hal ini dibuktikan dengan berbagai dokumen pendukung penyusunan LKj ini terdiri dari berbagai unsur dalam unit kerja dan di tanda tangani secara langsung oleh pimpinan unit kerja dalam hal ini Kepala Dinas.

- d. Penanggungjawab pengumpulan data dan informasi belum ditetapkan di setiap unit kerja pada Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Purwakarta namun untuk penanggungjawab tim telah diatur dalam SK terkait;
- e. Data dan informasi kinerja yang disampaikan dalam laporan kinerja Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Purwakarta telah cukup dapat diyakini keandalan dan kebenarannya, hal tersebut dapat dilihat pada kesesuaian dan keselarasan data target yang terdapat dalam perencanaan dengan data dan informasi yang disampaikan dalam capaian realisasi pada setiap sasaran/ program/ kegiatan;
- f. Analisis/ penjelasan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Purwakarta telah bersumber dari data kinerja pada setiap bidang, dengan menuangkan deskripsi sasaran pada setiap indikator.

III. Substansi

Kesimpulan terhadap Substansi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

- a. Tujuan/sasaran dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) pada Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2022 telah sesuai dengan tujuan/ sasaran dalam dokumen Perjanjian Kinerja, namun Indikator Kinerja Sasaran dan Target antara dokumen Perjanjian Kinerja dengan yang ada pada dokumen Laporan Kinerja berbeda;
- b. Tujuan/sasaran dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Purwakarta yang disampaikan kepada Bupati Purwakarta telah selaras dengan Renstra Dinas Pangan dan Pertanian Tahun 2018-2023 namun Indikator Kinerja Sasaran dan Target antara dokumen Renstra dengan yang ada pada dokumen Laporan Kinerja berbeda;

- c. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pangan dan Pertanian belum menyajikan perbandingan data hasil capaian kinerja pada setiap sasaran dan indikator kinerja dengan tahun sebelumnya, namun ditemukan bahwa Tidak terdapat realisasi tahun lalu untuk Indikator Kinerja Sasaran: Gerakan Perancangan Tanam dan Panen Raya. Data Kinerja yang telah diperbandingkan dengan Tahun lalu sebanyak 95,65%;
- d. Indikator Kinerja Utama belum sepenuhnya memenuhi kriteria SMART dan cukup, terutama dalam unsur *measurable* atau terukur pada IKU presentase kecukupan bahan pangan, tidak adanya data perbandingan antara kebutuhan dan ketersediaan. IKU tidak mencantumkan formulasi untuk keterukuran target dan sasaran sesuai pedoman PerMenPAN Nomor PER/20 I M.PAN /11/2008. Untuk menentukan presentase menggunakan perbandingan angka absolut dari yang diukur dengan populasinya.

B. Rekomendasi

Berdasarkan hal tersebut di atas, kami rekomendasikan kepada Kepala Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Purwakarta untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:

I. Dalam hal format :

- a. Kepala Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Purwakarta memerintahkan Tim penyusun LKjIP Dinas melakukan penyempurnaan pengisian target indikator pada dokumen Renstra, sehingga penyajian informasi target indikator dalam LKjIP dapat selaras dengan target indikator yang ditetapkan dalam Renstra;
- b. Kepala Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Purwakarta memerintahkan Tim penyusun LKjIP Dinas melakukan penyusunan rencana aksi dalam upaya meningkatkan realisasi capaian, sehingga pencapaiannya dapat diraih sesuai target yang ditetapkan secara keseluruhan;
- c. Kepala Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Purwakarta memerintahkan Tim penyusun LKjIP Dinas agar melampirkan dokumen pendukung LKjIP dalam satu bundel (eksemplar)

menyatu dengan buku LKjIP dan segera diformalkan (ditandatangani);

- d. Kepala Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Purwakarta memerintahkan Tim penyusun LKjIP Dinas agar melakukan penyusunan dan melampirkan rencana aksi dalam upaya pencapaian realisasi target tentang bagaimana Dinas melakukan langkah-langkah upaya perbaikan ke depan terhadap setiap indikator sasaran yang belum mencapai target yang ditetapkan maupun pada setiap indikator yang sudah ditetapkan;

II. Dalam Mekanisme Penyusunan :

- a. Kepala Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Purwakarta memerintahkan kepada tim penyusun LKjIP agar membuat SOP mengenai mekanisme pengumpulan serta penyampaian data dan informasi dari tiap-tiap unit kerja kepada Unit Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP);
- b. Kepala Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Purwakarta agar menetapkan Penanggungjawab pengumpulan data/ informasi pada setiap unit kerja, tidak hanya penanggungjawab tim sebagaimana yang telah diatur dalam SK terkait.

III. Dalam hal Substansi :

- a. Kepala Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Purwakarta segera memerintahkan Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinasnya untuk menyelaraskan Indikator Kinerja Sasaran dan Target antara dokumen Perjanjian Kinerja dengan yang ada pada dokumen Laporan Kinerja;
- b. Kepala Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Purwakarta segera memerintahkan Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinasnya untuk melakukan penyempurnaan laporan kinerja tahunannya terutama dengan menambahkan data realisasi tahun lalu untuk Indikator Kinerja Sasaran: Gerakan Perancangan Tanam dan Panen Raya pada penyajian perbandingan data hasil capaian kinerja.

- c. Kepala Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Purwakarta segera memerintahkan Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinasnya untuk menyempurnakan Kembali Indikator Kinerja Utama yang belum sepenuhnya memenuhi kriteria SMART dan cukup, terutama dalam unsur *measurable* atau terukur. Mengingat IKU tidak mencantumkan formulasi untuk keterukuran target dan sasaran sesuai pedoman PerMenPAN Nomor PER/20 I M.PAN /11/2008. Untuk menentukan presentase menggunakan perbandingan angka absolut dari yang diukur dengan populasinya.

Demikian laporan hasil reviu ini kami sampaikan sebagai bahan lebih lanjut.



INSPEKTUR,

Ir. H. NURHIDAYAT, M.M., CGCAE

Pembina Utama Muda, IV.c
NIP 19640515 199203 1 008

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Purwakarta;
2. Yth. Kepala Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Purwakarta;
3. Arsip;

CHECKLIST REVIU

No	Pernyataan	Checklist	
I	Format	1. Laporan kinerja (LKj) telah menampilkan data penting IP	✓
		2. LKj telah menyajikan informasi target kinerja	✓
		3. LKj telah menyajikan capaian kinerja IP yang memadai	✓
		4. Telah menyajikan dengan lampiran yang mendukung informasi pada badan laporan	✓
		5. Telah menyajikan upaya perbaikan kedepan	t
		6. Telah menyajikan akuntabilitas keuangan	✓
II	Mekanisme Penyusunan	1. LKj disusun oleh unit kerja yang memiliki tugas fungsi untuk itu	✓
		2. Informasi yang disampaikan dalam LKj telah didukung dengan data yang memadai	✓
		3. Telah terdapat mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke unit penyusunan LKj	t
		4. Telah ditetapkan penanggungjawab pengumpulan data/informasi disetiap unit kerja	t
		5. Data/informasi kinerja yang disampaikan dalam LKj telah diyakini keandalannya	✓
		6. Analisis/penjelasan dalam LKj telah diketahui oleh unit kerja terkait	✓
		7. LKj IP bukan merupakan gabungan partisipasi dari dibawahnya	✓
III	Substansi	1. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam perjanjian kinerja	✓
		2. Tujuan/sasaran dalam LKj telah selaras dengan rencana strategis	✓
		3. Jika Butir 1 dan 2 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	NA

No	Pernyataan	Checklist
	4. Tujuan atau sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam Indikator kinerja	-
	5. Tujuan atau sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam Indikator Kinerja Utama	t
	6. Jika butir 4 dan 5 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	NA
	7. Telah terdapat perbandingan data kinerja dengan tahun lalu, standar nasional dan sebagainya yang bermanfaat	✓
	8. IKU dan IK telah cukup mengukur tujuan/sasaran	✓
	9. Jika "tidak" telah terdapat penjelasan yang memadai	NA
	10. IKU dan IK telah SMART (Specific, Measurable, Attainable, Relevant, Timely)	t ✓

Keterangan :

- Jika ✓ = Pernyataan tersebut Terpenuhi
 Jika - = Pernyataan tersebut Tidak Terpenuhi
 Jika NA = Pernyataan tersebut Tidak perlu diterapkan
 Jika t = Pernyataan tersebut Tidak Sesuai

Purwakarta, 24 Februari 2023

INSPEKTUR,



Ir. H. NURHIDAYAT, M.M., CGCAE

Pembina Utama Muda/IV.c

NIP 19640515 199203 1 008